

PEMBAGIAN HARTA WARIS KEPADA ANAK PEREMPUAN DALAM ADAT BATAK KARO

Bryan Tegar Hernanda Surbakti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: bryantegar73875@gmail.com
Gusti Ayu Arya Prima Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: aryaprimadewi@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian harta waris kepada anak perempuan dalam adat Batak Karo. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis hukum adat. Metode ini berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi fokus penulisan. Dalam setiap perkawinan tentu saja ada warisan yang diberikan kepada anaknya, di Indonesia ini warisan merupakan sesuatu yang penting bahkan bisa menimbulkan konflik, pemberian warisan dalam setiap suku pun berbeda-beda. Dalam adat Batak Karo anak laki-laki lah yang berhak menerima warisan dari orang tuanya sedangkan anak perempuannya tidak dikarenakan anak perempuan setelah menikah nanti akan meninggalkan klan marga nya dan akan mengikuti klan marga suaminya. Oleh sebab itu, beberapa masyarakat Batak Karo mulai mengubah sedikit pendapat tersebut namun tetap dengan menghormati hukum adat yang ada. Maka, studi ini penting agar mengetahui pembagian harta waris kepada anak perempuan dalam adat Batak Karo.

Kata Kunci: Waris, Anak Perempuan, Batak Karo.

ABSTRACT

This research aims to understand the distribution of inheritance to daughters within the Batak Karo tradition. The article employs a normative juridical research method with a legislative approach and analysis of customary law. This method relates to the legal issues that are the focus of the writing. In every marriage, there is typically an inheritance given to the children. In Indonesia, inheritance is a significant matter and can even lead to conflicts. The distribution of inheritance varies among different ethnic groups. In the Batak Karo tradition, sons are entitled to receive inheritance from their parents, while daughters are not. This is because daughters, after marriage, will leave their clan and follow their husband's clan. Consequently, some Batak Karo communities have begun to slightly modify this perspective while still respecting the existing customary laws. Therefore, this study is important to understand the distribution of inheritance to daughters in the Batak Karo tradition.

Key Words: Inheritance, Daughters, Batak Karo.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah bangsa yang heterogen secara budaya yang ditandai dengan banyaknya suku dan budaya. Berdasarkan sensus tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, Indonesia adalah rumah bagi sekitar 1.340 kelompok etnis yang

berbeda. Diantara beribu bangsa dan budaya yang ada, terdapat banyak sistem perkawinan dan sistem waris yang berlaku di Indonesia.¹

Ketika membahas tentang perkawinan maka tidak akan lepas keterkaitannya dengan warisan. Warisan mengacu pada pengalihan kepemilikan, aset, atau hak dari seseorang yang meninggal kepada ahli waris yang ditunjuk.² Aset ini dapat diklasifikasikan menjadi aset bergerak (seperti mobil, deposito, dan logam mulia) atau tidak bergerak (seperti rumah, tanah, dan bangunan). Mereka juga dapat mencakup hutang atau kewajiban yang harus dibayar oleh ahli waris. Hukum Warisan mengatur kerangka hukum seputar pengalihan aset dan properti setelah kematian seseorang. Mengatur protokol pemindahan aset, menentukan penerima sah aset warisan, dan menentukan jenis aset yang dapat diwariskan. Hukum waris di Indonesia dikategorikan menjadi tiga cabang berbeda: Hukum Waris Islam, Hukum Warisan Perdata Barat (BW), dan Hukum Warisan Adat.³

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan suku bangsa yang beragam, mempunyai hukum adat waris yang menjadi pedoman dalam pembagian harta warisan. Hukum adat pada dasarnya tidak tertulis. Dengan demikian, hukum waris yang bersumber dari adat istiadat secara signifikan dibentuk oleh tatanan sosial dan kekerabatan. Jika dikaji dari sudut pandang sistem keturunan, perpecahan tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga kategori berbeda. Secara spesifik sistemnya adalah patrilineal, artinya berdasarkan garis keturunan ayah. Selain itu, sistem matrilineal didasarkan pada garis keturunan ibu. Selanjutnya, sistem bilateral merupakan metode yang memperhitungkan silsilah kedua orang tuanya.⁴

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.⁵ Dalam tradisi Batak, khususnya di kalangan Batak Karo, sistem pewarisan menganut struktur patrilineal, artinya ditentukan oleh garis keturunan laki-laki atau pihak ayah. Dalam sistem warisan patrilineal, anak perempuan tidak termasuk dalam daftar penerima manfaat dalam keluarga. Dalam masyarakat Batak Karo, hak waris hanya diberikan kepada keturunan laki-laki saja. Apabila ahli waris tidak mempunyai keturunan laki-laki, maka menurut tradisi dan adat istiadat yang berlaku, maka warisan tersebut harus diwariskan kepada saudara laki-laki yang meninggal. Meskipun demikian, ahli waris tetap memiliki istri dan anak perempuannya. Pola pikir masyarakat pada waktu itu hanya memprioritaskan hak waris kepada kerabat laki-laki jika pewaris tidak memiliki putra. Istri dan anak perempuan dari pewaris tidak dipandang layak untuk mewarisi harta meskipun mereka masih memiliki hubungan darah dengan si pewaris. Aturan turun-temurun yang berlaku mengharuskan harta diteruskan ke saudara laki-laki. Alasan

¹ Putri, Pricilia, dkk. "Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah: Solusi Discriminatory Housing Practices Terhadap Mahasiswa Pendatang Papua di Kabupaten Sleman." *Jurist-Diction* 3, No.1(2020): 270.

² Latifah, Fernanda Nur. "Pembagian Harta Warisan Kepada Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Jurnal Kajian Hukum* 6, No.2 (2021): 49.

³ Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher,2014): 281.

⁴ Samosir, Djamanat. *Hukum Adat Indonesia* (Bandung, Nuansa Aulia,2014): 305.

⁵Munir, Zainal Arifin Haji. *Kewarisan & Problematikanya Di Indonesia* (Tangerang, Dialektika,2023): 34.

terjadinya praktek turun temurun dalam masyarakat Batak Karo, dimana anak laki-laki diberikan hak waris yang lebih besar dibandingkan anak perempuan, disebabkan karena ketika seorang perempuan menikah, maka ia akan meninggalkan marga ayahnya dan menjadi anggota marga suaminya. Hal ini didefinisikan oleh kebiasaan perkawinan yang "terhormat", di mana laki-laki menawarkan "tukur" atau imbalan dalam bentuk mata uang atau komoditas kepada perempuan sebagai tanda penghargaan karena telah menerima anak perempuan mereka sebagai pasangan. Akibatnya, setelah menikah, seorang perempuan tidak lagi dianggap sebagai bagian dari garis keturunan ayah kandungnya dan malah menjadi bagian dari garis keturunan suaminya. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.179/K/SIP/1961, Masyarakat Karo meyakini adanya pemerataan pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan".⁶

Terlepas dari waktunya, barang tersebut perlu menjalani proses *Rakut Si Telu*. *Rakut si Telu* merupakan suatu sistem dalam struktur keluarga yang mengatur hierarki atau peraturan dalam menjalankan berbagai amalan yang telah dipraktikkan dan diwariskan oleh nenek moyang sejak lama. Sistem ini mengatur protokol pelaksanaan beragam ritual dan praktik adat yang telah mendarah daging sebagai adat istiadat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam masyarakat.⁷ Selain mengatur tata karma pelaksanaan adat istiadat, sistem *Rakut Si Telu* juga memiliki peran penting dalam penyelesaian berbagai persoalan adat yang mungkin timbul di dalam sebuah keluarga masyarakat Batak Karo. Sistem *Rakut Si Telu* berlaku karena terjadinya salah satu upacara ritual yang sangat penting yaitu perkawinan. Dengan terlaksananya perkawinan antar individu dan keluarga, maka secara otomatis akan terjalin hubungan kekeluargaan dan kekerabatan dengan marga Batak Karo lainnya. Oleh karena itu, sistem ini sangat relevan dalam memastikan terlaksananya tata krama dan hubungan baik sesama Batak karo secara turun-temurun. Dengan adanya perkawinan, *Rakut Si Telu* turut memastikan fungsi sosial dan budaya dalam masyarakat Batak Karo terus terpelihara. Dalam *Rakut Si Telu* terdapat tiga pihak yang memiliki peran penting yakni;⁸ 1) *Kalimbubu* adalah sebutan yang diberikan kepada pihak yang memberikan putrinya untuk dinikahkan. Keluarga *Kalimbubu* sangat dihormati di masyarakat Batak Karo karena dianggap sebagai perwujudan dari *Dibata ni Idah* atau Tuhan yang dapat dilihat. Nasehat dan masukan yang diberikan *Kalimbubu* sangat dihargai oleh keluarga mempelai pria karena sangat berharga. *Kalimbubu* dipandang sebagai representasi gengsi dan reputasi terhormat sebuah dinasti. Masyarakat Batak Karo sangat berhati-hati dan bijaksana dalam memilih pasangan hidup, karena hal tersebut akan mempengaruhi citra dan martabat keluarga di masyarakat. Penghormatan yang tinggi kepada pihak *Kalimbubu* menjadi ciri khas masyarakat Batak Karo; 2) *Senina* merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut hubungan kekerabatan antara anggota keluarga yang memiliki marga (nama keluarga) yang sama namun berjenis kelamin sama, baik antara kakak beradik maupun antara sepupu. Sedangkan *turang* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut hubungan kekerabatan antara anggota keluarga yang memiliki marga yang sama namun berbeda jenis kelamin, misalnya antara kakak perempuan dengan adik laki-laki atau antara sepupu perempuan dengan sepupu laki-laki; dan 3) *Anak Beru* adalah pihak yang

⁶ Sitepu, Rimenda Aminarosa dan Susilowati, Indri Fogar, "Eksistensi Ahli Waris Dalam Hukum Adat Batak Karo Di Surabaya " *Jurnal Novum* 5, No. 3 (2018): 126

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

menerima putri dari pihak keluarga *Kalimbubu* untuk dinikahi. Mereka memiliki julukan *si majekken lapelape* yang artinya tempat bersandar bagi keluarga *Kalimbubu*. Dalam menyelesaikan persoalan internal keluarga, peran *Anak Beru* adalah mengatur proses musyawarah adat dan berperan sebagai perantara yang mendamaikan jika terjadi kesulitan antara pihak *Kalimbubu*. Khusus untuk masalah pembagian warisan, *Anak Beru* bertugas sebagai penengah yang adil. Selain itu, *Anak Beru* bertanggung jawab mempersiapkan keperluan upacara adat seperti jamuan. Mereka juga berperan sebagai penghubung komunikasi antara pihak lain dengan keluarga *Kalimbubu* karena tidak semua orang bisa berinteraksi langsung dengan keluarga *Kalimbubu*. Dengan kata lain, *Anak Beru* memiliki peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan dan pemecahan masalah internal keluarga Batak Karo.

Penulis melakukan proses desain dan penulisan untuk membuat jurnal tersebut. Konsep tersebut berawal dari perenungan penulis dan penelusuran mendalam terhadap berbagai jurnal, termasuk yang ditulis oleh Naskur, Effendy Tubagus, dan Fahri Fjirin Kamaru yang berjudul "Pembagian Adat Warisan Masyarakat Bolaang Mongondow". Jurnal ini menyelidiki pembagian warisan secara tradisional pada masyarakat Bolaang Mongondow dan menganalisis tata cara dari sudut pandang Islam.⁹ Jurnal kedua yang ditulis oleh Azhari Akmal Tarigan dengan judul "Pelaksanaan Hukum Waris di Masyarakat Karo Muslim Sumatera Utara" mengeksplorasi penerapan praktis hukum waris pada masyarakat Muslim Karo Sumatera Utara.¹⁰ Sementara itu, penulis ini mendalami kemungkinan penerapan adat Batak Karo dalam memberikan warisan kepada anak perempuan. Penjelasan di atas menunjukkan adanya perbedaan penekanan penulisan dibandingkan karya-karya sebelumnya, sehingga terjadi revitalisasi penulisan dalam kajian hukum. Berdasarkan perbandingan dan latar belakang informasi yang telah diberikan, penulis telah menghasilkan jurnal dengan judul "Pembagian Warisan Kepada Anak Perempuan Adat Batak Karo."

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan utama, sebagaimana ditunjukkan oleh uraian di atas, adalah:

- 1) Bagaimana kedudukan perempuan sebagai ahli waris jika dalam keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki dalam Batak Karo?
- 2) Apakah setelah keluarnya Yurisprudensi Mahkamah Agung No.179/K/SIP/1961 memengaruhi sistem pewarisan dalam masyarakat Batak Karo?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan perempuan sebagai ahli waris hak waris apabila dalam satu keluarga tidak memiliki anak laki-laki dan bagaimana pengaruh dikeluarkannya Yurisprudensi Mahkamah Agung No.179/K/SIP/1961 terhadap sistem pewarisan dalam masyarakat Batak Karo.

⁹ Kamaru, Fahri Fjirin, dkk. "Pembagian Harta Warisan Secara Adat Pada Masyarakat Bolaang Mongondow", *Journal of Islamic Family Law* 2, No. 1 (2022):1.

¹⁰ Tarigan, Azhari Akmal, "Pelaksanaan Hukum Waris di Masyarakat Karo Muslim Sumatera Utara", *Jurnal Ilmu Syariah* 14, No.2 (2014):199.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menentukan status perempuan sebagai keturunan yang dikecualikan dari pewarisan harta dalam tradisi Batak Karo. Teknik yuridis normatif merupakan suatu strategi sistematis yang berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dan dapat dilaksanakan.¹¹ Metodologi yang digunakan terdiri dari pendekatan perundang-undangan dan analisis hukum adat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kedudukan Perempuan Sebagai Ahli Waris Jika Keluarga Tersebut Tidak Memiliki Anak Laki-Laki Dalam Adat Batak Karo

Warisan juga dapat diartikan sebagai suatu peninggalan harta kekayaan kepada ahli waris.¹² Ahli waris adalah orang yang mewariskan sebagian harta kekayaan milik seseorang yang telah meninggal dunia atau ahli warisnya yang sah. Agar seseorang dapat diakui secara resmi sebagai ahli waris, maka keberadaan ahli waris merupakan syaratnya.¹³ Seseorang ditunjuk sebagai ahli waris apabila ia diakui atau diangkat secara formal sesuai dengan kerangka hukum yang mengatur pembagian hak waris. Hukum yang berlaku dapat mencakup hukum Islam, hukum perdata, atau hukum adat.

Harta warisan ada dua macam, yaitu harta bergerak dan harta tidak bergerak. aset yang dapat diangkut mencakup banyak barang seperti mobil, saham, ternak, piutang, dan hak untuk menggunakan barang-barang yang dapat diangkut lainnya. Aset tidak bergerak, yang sering disebut aset riil, mencakup tanah, perusahaan, dan rumah. Warisan seringkali menjadi bahan perdebatan dan dapat menimbulkan konflik di antara saudara kandung. Sengketa harta benda yang timbul karena pewarisan dapat menimbulkan konflik keluarga, khususnya mengenai pembagian hak dan bagian antar individu.¹⁴ Hal ini biasanya timbul karena kurangnya pemahaman terhadap aturan-aturan yang mengatur mengenai pewarisan. Oleh karena itu, sangat penting bagi Anda untuk memiliki pemahaman yang komprehensif dan akurat tentang peraturan warisan yang diberlakukan di Indonesia.

Permasalahan yang berkaitan dengan warisan sering kali menimbulkan stres. Memang benar, terdapat banyak kasus di mana hak waris mengakibatkan putusannya hubungan kekeluargaan. Pemicu perselisihan tersebut bukan hanya karena kurangnya pemahaman terhadap aturan, namun juga karena adanya perbedaan pandangan mengenai keadilan atau persamaan hak waris yang diberikan kepada masing-masing penerima manfaat. Kebudayaan Batak Karo menganut hukum waris tradisional yang secara eksklusif memberikan harta benda kepada keturunan laki-laki. Mekanisme pembagian warisan yang digunakan dalam tradisi Batak Karo merupakan gabungan antara warisan individu dan sosial. Dalam konteks budaya Batak Karo, pewarisan perseorangan mengacu pada praktik pembagian harta warisan secara merata kepada

¹¹ Benuf, Kornelius dan Azhar, Muhammad. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, No.1 (2020):20.

¹² Suwarni, Ni Luh Gede, dkk. "Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, No. 2 (2020): 149.

¹³ Naskur. "Ahli Waris Dalam Kompilasi hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al - Syirah* 6, No. 2 (2008):1.

¹⁴ Jainuddin. "Pembagian Waris Pada Masyarakat Bima Di Tinjau Dari Aspek Sosiologi Hukum." *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 3, No.1 (2019): 134.

empat anak laki-laki dalam satu rumah tangga. Dalam adat Batak Karo, istilah “kolektif” mengacu pada suatu warisan yang dikenal dengan istilah “morah-morah”. Warisan ini tidak dapat dinikmati secara sendiri-sendiri oleh masing-masing ahli waris, melainkan hanya dapat dinikmati secara kolektif oleh seluruh ahli waris.¹⁵

Keturunan dalam kebudayaan Batak Menurut hukum adat Karo, yang dianggap sebagai anggota keluarga laki-laki meliputi keturunan kandungannya, anak angkat yang diakui adat, orang tua dan saudara ahli waris, serta kerabat dekat lainnya yang ikatan kekerabatannya tidak dapat diganggu gugat. Menuntut. Dibatasi oleh berbagai tingkat atau tingkat pembatasan. Hukum waris adat Batak Karo juga mengenal dua jenis harta, yaitu harta Ibaba dan harta Encari Bekas. Harta Ibaba adalah harta yang dibawa dalam suatu perkawinan dan dijadikan modal untuk membentuk keluarga baru. Aset ini terdiri dari mata uang, real estat, dan benda fisik lainnya. Harta eks-encari mengacu pada harta yang diperoleh melalui usaha bersama kedua pasangan selama perkawinan mereka. Seiring berjalannya waktu, seiring dengan kemajuan masyarakat, cara pandang masyarakat Batak Karo terhadap warisan pun ikut berkembang. Perkembangan kognisi manusia Batak Karo dilandasi oleh berbagai faktor, antara lain:

- 1) Manusia tidak dapat menentukan jenis kelamin keturunannya. Orang tua dari suku Batak Karo yang mempunyai perasaan kasih sayang kepada anak-anaknya pasti akan memberikan sebagian harta warisan kepada anak perempuannya meski hanya sedikit jumlahnya ditambah lagi apabila mereka tidak mempunyai keturunan laki-laki. Faktor yang pada akhirnya menyebabkan perempuan juga dapat mewarisi sebagian harta adalah rasa kasih sayang dari orang tuanya. Meskipun tradisi turun-temurun hanya mewariskan harta kepada keturunan laki-laki, namun kasih sayang orang tua inilah yang menjadikan perempuan juga berhak atas sebagian kecil harta warisan meski jumlahnya lebih sedikit.
- 2) Masyarakat Batak Karo yang berasal dari daerah aslinya dan merantau keluar kota atau bahkan pulau terutama ke kota-kota besar akan sedikit demi sedikit berubah pola pikirnya terhadap warisan.
- 3) Kurang progresifnya masyarakat Batak Karo di masa lalu disebabkan oleh terbatasnya akses mereka terhadap informasi dan pendidikan. Dahulu, masyarakat Batak Karo menganut sistem kepercayaan tradisional yang membatasi pewarisan harta hanya kepada keturunan laki-laki. Praktik ini terutama dipengaruhi oleh terbatasnya paparan mereka terhadap ide-ide dan informasi baru, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk memperluas perspektif. Rendahnya tingkat pendidikan pada masa itu menyebabkan mereka kurang mampu berpikir secara kritis dan rasional untuk menerima pandangan-pandangan baru yang lebih inklusif dan adil. Oleh karena itu, pola pikir kuno yang mereka anut pada waktu itu sangat dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan.
- 4) Menurut ajaran agama, baik anak perempuan maupun laki-laki dianggap sebagai anugerah dan sumber nafkah bagi sebuah keluarga. Oleh karena itu, tidak boleh ada perbedaan dalam pembagian warisan. Menurut kepercayaan

¹⁵ Arihta, Yopita, “Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Batak Karo di Desa Ajibuhara Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Tanah Karo”. *Jom Fakultas Hukum 2*, No.1 (2015): 124

agama, baik anak laki-laki maupun perempuan dianggap berkah, sehingga tidak boleh ada perbedaan dalam hal warisan.¹⁶

Kelompok Batak Karo telah mengalami perubahan cara pandang atau proses mental dalam pembagian harta warisan. Meski demikian, masyarakat Batak Karo tetap menjunjung tinggi hukum dan praktik adat yang mengatur pembagian warisan, dengan penekanan khusus pada pemberian preferensi kepada keturunan laki-laki. Meskipun terdapat perbedaan pandangan dari individu dari berbagai etnis, hukum waris Batak Karo seringkali dianggap diskriminatif terhadap hak-hak perempuan. Kesenjangan hukum waris Batak Karo bagi anak perempuan muncul dari perbedaan penafsiran konsep "daging dan darah" antara kelompok Batak Karo dengan individu non-Batak. Dalam konteks tradisi Batak Karo, ungkapan "darah dan daging" secara tegas menunjukkan keturunan laki-laki yang akan meneruskan garis keturunan keluarga. Sementara itu, anak perempuan seringkali dianggap tidak "daging dan darah" karena adanya harapan bahwa mereka pada akhirnya akan menikah dan meninggalkan keluarga. Menurut budaya Batak Karo, perempuan yang menikah dengan luar marga dianggap tidak berhak mewarisi harta keluarga kandungnya. Adat Batak Karo mempunyai pemahaman tersendiri mengenai konsep "daging dan darah" yang berbeda dengan pandangan non-Batak. Kesenjangan ini menyebabkan perbedaan perspektif mengenai pemerataan hukum waris.

Dalam adat Batak Karo, anak laki-laki berhak atas sebagian besar harta orang tuanya, sedangkan anak perempuan mendapat bagian yang lebih kecil tergantung pada "keleng makan" saudara laki-lakinya yang merupakan ahli waris utama. Dalam bahasa Batak Karo, istilah "keleng ate" bermakna emosi kasih sayang. Dalam hal tidak ada keturunan laki-laki dalam keluarga tersebut, maka seluruh harta warisan akan dilimpahkan kepada saudara kandung dari ahli waris yang meninggal. Oleh karena itu, anak perempuan hanya mengandalkan kemurahan hati saudara laki-lakinya untuk menerima sebagian harta orang tuanya. Tetapi tidak menutup kemungkinan hak sebagai ahli waris akan diberikan kepada keturunan perempuan, hal itu akan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama yang telah dicapai secara sosial oleh anggota keluarga. Jika tidak ada keturunan laki-laki dalam garis keturunan tersebut, maka perempuan diakui sebagai ahli waris. Sebagai penerima manfaat eksklusif, perempuan mempunyai hak untuk mewarisi seluruh aset, termasuk tanah, rumah, perabotan, dan barang berharga lainnya. Dia juga berhak menentukan penggunaan dan pemanfaatan harta warisan tersebut. Namun demikian, tidak dipungkiri adanya diskriminasi terhadap perempuan dalam konteks ini. Ada anggapan bahwa perempuan kurang mampu mengelola dan mempertahankan harta warisan secara mandiri. Oleh karena itu, kehadiran suami atau kerabat laki-laki lain sering diminta untuk membantu. Seiring berjalannya waktu dan berubahnya pola pikir masyarakat karo terhadap warisan, Dalam masyarakat Batak Karo, Orang tua yang tidak memiliki anak laki-laki dan anak perempuan tunggal cenderung tidak membagikan sebagian harta warisannya kepada anak perempuan mereka. Sebagian besar penduduk Batak Karo semakin menyadari ketidakadilan yang dihadapi perempuan dalam sistem hukum tradisional Batak Karo. Permasalahan perbedaan pandangan dan pemahaman mengenai tradisi pewarisan antara ahli waris laki-laki dan perempuan yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, pada akhirnya dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Putusan akhir Mahkamah Agung menjamin persamaan warisan dan hak bagi perempuan Batak Karo, dan menempatkan mereka setara dengan laki-laki.

¹⁶ Tarigan, Azhari Akmal, *Op.cit.* (201)

Berdasarkan putusan ini, permasalahan ketidakadilan dalam pewarisan bagi perempuan dapat diselesaikan secara hukum, meskipun dipandang sebagai permasalahan oleh sebagian masyarakat Batak Karo karena kepercayaan tradisionalnya.

Masyarakat Batak Karo akhirnya mulai mengalokasikan sebagian harta warisannya kepada anak perempuan mereka, meski dengan batasan jenis harta yang boleh mereka peroleh. Hal ini kami lakukan demi menjunjung tinggi peraturan terkait hukum waris adat Batak Karo. Anak perempuan hanya berhak mewarisi harta yang diperoleh orangtuanya setelah menikah. Namun, anak laki-laki tetap mempunyai satu-satunya hak untuk mewarisi harta keluarga karena perannya sebagai kepala keluarga besar dan ahli waris yang ditunjuk dalam garis keturunan keluarga, sehingga menjamin pengalihan harta itu kepadanya.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ahli waris adalah orang yang mempunyai hak yang sah untuk menerima harta benda orang yang meninggal dunia, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Aturan pewarisan adat Batak Karo yang asli secara eksklusif memberikan hak waris kepada keturunan laki-laki. Namun seiring perkembangan zaman dan pemahaman masyarakat, kini masyarakat Batak Karo mulai memberikan hak waris juga kepada anak perempuan meski dalam batasan tertentu. Faktor perkembangan zaman, agama, dan putusan pengadilan telah memengaruhi perubahan pola pikir masyarakat Batak Karo dalam hal pembagian warisan. Mereka kini lebih adil dalam memberikan hak waris baik kepada anak laki-laki maupun perempuan.

3.2. Pengaruh Yurisprudensi Mahkamah Agung No.179/K/SIP/1961 Dengan Sistem Pewarisan Dalam Masyarakat Batak Karo

Yurisprudensi mengacu pada keputusan otoritatif yang dibuat oleh hakim tertinggi dalam suatu kasus tertentu, yang menjadi preseden bagi hakim bawahan ketika mereka menghadapi kasus serupa. Intinya, Keputusan no. 179/K/SIP/1961 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung menetapkan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama menurut hukum waris adat Batak Karo. Namun perlu diingat bahwa hukum adat Batak Karo tidak secara jelas mengatur perubahan spesifik mengenai siapa yang berhak menerima warisan. Menurut hukum adat Batak Karo, anak laki-laki biasanya diberikan prioritas sebagai penerima manfaat utama dari generasi ke generasi, tanpa ada pernyataan resmi bahwa kini anak perempuan juga memiliki hak yang setara. Oleh karena itu, meski terdapat putusan pengadilan, namun secara adat posisi anak laki-laki di wariskan masih lebih kuat.

Meskipun Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam warisan adat Batak Karo, namun Mahkamah Agung tidak mewajibkan masyarakat Batak Karo untuk segera melaksanakan keputusan tersebut. Masyarakat Batak Karo akan tetap diarahkan dan patuh pada aturan dan hukum warisan adat Batak Karo yang diturunkan dari generasi ke generasi, namun dengan berkembangnya pemikiran dan beberapa faktor lainnya orang tua mulai memberikan sebagian warisan kepada anak perempuannya atas dasar kasih sayang orang tua kepada anak perempuan mereka sendiri.

Adapun warisan yang diberikan kepada anak perempuan juga melalui syarat. Syaratnya yaitu harus dilaksanakan musyawarah keluarga yang biasa disebut *Rakut si Telu*. Wacana ini akan memastikan disparitas harta warisan yang diterima perempuan, meski diakui sebagai ahli waris yang sah. Perempuan akan dikecualikan dari warisan

aset keluarga yang signifikan dan hanya berhak mewarisi hasil kerja orang tuanya. Tidak adanya musyawarah adat secara menyeluruh mengenai perubahan masalah ahli waris menunjukkan bahwa hingga saat ini hukum waris adat Batak Karo masih belum berubah meskipun telah ada putusan Mahkamah Agung Nomor 179/Sip/1961.¹⁷ Absennya persetujuan masyarakat adat mengenai perubahan ini menunjukkan hukum waris adat masih sama seperti semula.

Meskipun telah terbit putusan Mahkamah Agung No.179/K/SIP/1961 yang menetapkan kesetaraan antara anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris adat Batak Karo, namun belum ada aturan tegas yang diterapkan dalam hukum waris adat Batak Karo yang mempengaruhi ahli waris. Meski sudah ada putusan Mahkamah Agung, masyarakat Batak Karo tetap menaati hukum waris adatnya. Meskipun mulai ada orang tua yang memberikan warisan kepada anak perempuan atas dasar kasih sayang, namun tetap harus melalui musyawarah dan membedakan objek warisan yang diberikan. Sangat kecil kemungkinannya bagi anak perempuan mendapatkan warisan keluarga yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Sampai sekarang ini bagaimana keluarga Batak Karo mewariskan hartanya tidak terlalu berubah meskipun pernah ditetapkan suatu putusan oleh Mahkamah Agung yang memberikan hak yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan. Hal ini dikarenakan tidak pernah diadakan musyawarah atau mufakat bersama oleh masyarakat Batak Karo itu sendiri untuk membahas dan memutuskan adanya perubahan-perubahan mengenai siapa saja yang seharusnya menjadi ahli waris menurut hukum waris adat mereka. Dengan demikian, tanpa adanya kesepakatan internal dari masyarakat penghuni adat tersebut, hukum waris adat yang berlaku di kalangan Batak Karo tetap dipertahankan dan diterapkan sesuai aturan turun-temurun meskipun terdapat putusan pengadilan.

Yurisprudensi adalah praktek hakim bawahan menggunakan keputusan yang diambil oleh hakim tertinggi dalam suatu perkara untuk menyelesaikan perkara serupa. Meski demikian, masyarakat Batak Karo tidak menjadikan hal ini sebagai kriteria utama dalam mengambil keputusan terkait warisan. Meski sudah ada putusan Mahkamah Agung, masyarakat Batak Karo tetap memegang teguh hukum waris adatnya. Hak Waris dalam masyarakat Batak Karo akan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama yang telah dicapai secara sosial oleh anggota keluarga.

4. Kesimpulan

Saat ini perempuan dalam komunitas Batak Karo masih belum diakui sebagai ahli waris langsung, meskipun telah dikeluarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 179/Sip/1961, Putusan Mahkamah Agung hanya berlaku secara yuridis bagi masyarakat umum, namun tidak secara otomatis mengubah adat istiadat hukum waris Batak Karo yang terikat pada adat istiadat mereka. Putusan Mahkamah Agung belum dapat dijadikan acuan untuk menyatakan terjadinya perubahan hukum waris adat secara menyeluruh di masyarakat Batak Karo. Sampai saat ini belum ada musyawarah oleh para petinggi adat masyarakat Batak Karo terhadap perubahan mengenai pemberian ahli waris kepada anak perempuan. Namun bukan berarti orang tua sama sekali tidak boleh memberikan sebagian harta warisannya kepada anak perempuan mereka, atas dasar kasih sayang orang tua yang membuat beberapa masyarakat Batak Karo mau memberikan harta mereka kepada anak perempuan mereka apalagi

¹⁷ Sitepu, Rimenda Aminarosa dan Susilowati, Indri Fogar, *op.cit.* (126)

jika dalam satu keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki. Harta yang diberikan juga dibatasi sesuai dengan proses Rakut si Telu yang menyatakan bahwa harta yang bisa diberikan kepada anak perempuan hanyalah harta setelah perkawinan bukan harta keluarga besar Marga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Djamanat Samosir. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Nuansa Aulia, 2014.
- Munir, Zainal Arifin Haji. *Kewarisan & Problematikanya Di Indonesia*. Tangerang : Dialektika, 2023.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2014.

Jurnal:

- Arihta, Yopita, "Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Batak Karo di Desa Ajibuhara Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Tanah Karo". *Jom Fakultas Hukum 2*, No.1 (2015): 1-15
- Benuf, Kornelius dan Azhar, Muhamad. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan 7*, No.1 (2020):20-33.
- Islamiyati, dkk. "Eksistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Dalam Penegakan Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Law, Development & Justice Review 3*, No.1 (2020): 1-14
- Jainuddin. "Pembagian Waris Pada Masyarakat Bima Di Tinjau Dari Aspek Sosiologi Hukum." *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum 3*, No.1 (2019): 125-144
- Latifah, Fernanda Nur. "Pembagian Harta Warisan Kepada Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Jurnal Kajian Hukum 6*, No.2 (2021): 46-55.
- Naskur. "Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al – Syirah 6*, No. 2 (2008): 1-16
- Putri, Pricilia, dkk. "Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah: Solusi Discriminatory Housing Practices Terhadap Mahasiswa Pendatang Papua di Kabupaten Sleman." *Jurist-Diction 3*, No.1 (2020): 267-285
- Rimenda Aminarosa Sitepu dan Indri Fogar Susilowati, "Eksistensi Ahli Waris Dalam Hukum Adat Batak Karo Di Surabaya" *Jurnal Novum 5*, No. 3 (2018): 121-128
- Suwarni, Ni Luh Gede, dkk. "Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Interpretasi Hukum 1*, No. 2 (2020): 148-152
- Tarigan, Azhari Akmal, "Pelaksanaan Hukum Waris di Masyarakat Karo Muslim Sumatera Utara", *Jurnal Ilmu Syariah 14*, No.2 (2014): 199-212

Peraturan Perundang-Undangan:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/Sip/1961